



Pernikahan Dini Dalam Perspektif Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Nadia Putri Anggreini

e-mail : nadiaputrianggreini@mhs.uingusdur.ac.id

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Linda Tri Lestari

e-mail : lindatrilestari@mhs.uingusdur.ac.id

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Widodo Hami

e-mail : widodo.hami@uingusdur.ac.id

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Abstrak

Dalam syariat Islam, pernikahan bertujuan supaya manusia memiliki keturunan dari keluarga yang sah untuk menuju kehidupan bahagia dunia dan di akhirat berkat cinta kasih dan ridha dari Allah swt. Pada kenyataannya, pernikahan banyak disalahartikan, terutama oleh remaja. Banyak remaja yang usianya masih dibawah 19 tahun menganggap sudah pantas untuk menikah. Padahal, menikah di usia yang masih remaja akan banyak sekali dampak yang ditimbulkan terutama pada perempuan. Penelitian ini akan membahas mengenai respon mahasiswa PAI di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap maraknya pernikahan dini di Indonesia. Untuk itu, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana respon mahasiswa PAI di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap kasus pernikahan dini di Indonesia yang semakin meningkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Untuk mencari dan mendapatkan data yang objektif dan valid, peneliti memakai metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang setuju dengan pernikahan dini dengan alasan karena untuk menjauhi perbuatan zina. Selain itu juga ada beberapa mahasiswa yang kurang setuju dengan pernikahan dini, karena faktor usia yang dirasa belum cukup matang atau dewasa untuk mengurus rumah tangga. Faktor penyebab pernikahan dini diantaranya faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, faktor lingkungan, dan faktor dari diri sendiri. Selain itu, dampak yang ditimbulkan diantaranya mental yang belum siap menyebabkan perceraian, resiko melahirkan bagi ibu, dan penyesalan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Remaja, Mahasiswa, Pendidikan Agama Islam

Abstrack

In Islamic law, marriage aims to ensure that humans have offspring from a legitimate family to lead a happy life in this world and in the afterlife thanks to the love and pleasure of Allah SWT. In reality, marriage is widely misunderstood, especially by teenagers. Many teenagers who are under 19 years of age think it is appropriate for them to get married. In fact, getting married at a young age will have a lot of impacts, especially on women. In the research conducted by this researcher, we will discuss the responses of PAI students at UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan regarding the rise of early marriage in Indonesia. For this reason, the goal that researchers want to achieve in this research is to explain how PAI students at UIN KH respond. Abdurrahman Wahid Pekalongan regarding the increasing cases of early marriage in Indonesia. The type of research used in this research is qualitative research. To search for and obtain objective and valid data, researchers used interview and observation methods. The research results show that there are several students who agree with early marriage for the reason of avoiding adultery. Apart from that, there are also some students who do not agree with early marriage, because they feel they are not mature or mature enough to take care of the household. Factors that cause early marriage include cultural factors, out-of-wedlock pregnancy factors, environmental factors, and personal factors. Apart from that, the impacts include being mentally unprepared for divorce, the risk of giving birth to the mother, and regret.

Keyword: Early Marriage, Adolescents, Students, Islamic Religious Education

Submitted : 12-11-2023 | Accepted : 28-11-2023 | Published : 30-11-2023

PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan kreatifitas dan pembangunan suatu bangsa. Tantangan remaja untuk menata masa depan semakin kompleks, yang mana remaja diharuskan memiliki prinsip hidup yang kuat untuk menggapai cita-cita serta harapan untuk menjalani kehidupannya di masa depan. Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial yang terjadi pada remaja saat ini. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang salah satu pasangan atau kedua pasangannya berusia belum 19 tahun atau sedang melanjutkan belajar di bangku Sekolah Menengah Atas. Jadi, suatu pernikahan dapat dikatakan pernikahan dini, apabila keduanya atau salah satu pasangannya masih berusia 19 tahun ke bawah atau masih usia remaja.

Berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menjelaskan bahwa perkawinan yang diizinkan apabila laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan yang sudah berusia 16 tahun. Akan tetapi, pemerintah memiliki kebijakan mengenai perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan peraturan yaitu upaya untuk penyelenggaraan Keluarga Berencana. Pada Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan kebijakan bahwa batas usia minimum bagi seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan adalah usia 16 tahun. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi

kesehatan, fisik dan mental perempuan yang siap untuk menikah yaitu pada usia 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki yang siap untuk menikah yaitu pada usia 25 tahun.

Fenomena yang sedang terjadi sekarang ini yaitu maraknya pernikahan dini di kalangan remaja banyak disebabkan karena perilaku pergaulan bebas dan perubahan pola pikir pada remaja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Mereka menganggap pernikahan dini merupakan jalan keluar dari suatu kecelakan yang terjadi akibat dari perilaku pergaulan bebas remaja dan juga karena dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk cepat menikah pada usianya yang masih dini dengan alasan karena faktor ekonomi, seperti tidak bisa membiayai pendidikan anak serta faktor sosial. Selain itu, pernikahan dini juga disebabkan karena faktor teknologi yang semakin canggih. Semua informasi dapat diakses dengan cepat melalui internet dan aplikasi seperti whatsapp, instagram, youtube dan lain sebagainya. Kecanggihan teknologi ini memudahkan remaja untuk bersosialisasi di media sosial yang membuat relasi remaja semakin luas. Akan tetapi, dengan kecanggihan teknologi ini juga banyak memberikan dampak negatif seperti pengaruh pergaulan bebas. Dengan relasi yang semakin luas ini membuat remaja mudah berkenalan dengan banyak orang tanpa tahu latar belakang dari mereka ini seperti apa. Perilaku yang seperti ini juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Padahal, pada kenyataannya pernikahan dini ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi pelakunya dan hal inilah yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial bagi pelakunya. Apabila hal ini tidak segera diberikan solusi yang tepat, pernikahan dini ini bukannya mendatangkan kebahagiaan keluarga, melainkan dapat menimbulkan banyak kerugian bahkan mungkin kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Karena usianya belum siap untuk menghadapi berbagai permasalahan didalam rumah tangga.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan penelitian, diantaranya adalah:

Pertama, pada Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 16 No. 1 tahun 2021 dengan judul "*Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*" karya Adinda Hermambang Dkk, Politeknik Statistika STIS. Keterkaitannya pada artikel ini yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini pada remaja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kedua, pada Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5, No 2, Oktober tahun 2021 yang berjudul "*Pernikahan Dini Perspektif Mahasiswa IAI Muhammadiyah Bima*" karya Yayuk Kusumawati Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan dini yang dilihat dari perspektif mahasiswa.

Ketiga, pada Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Volume 15, Nomor 2, tahun 2019 yang berjudul "*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*" karya Lina Dina Maudina UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah pada penelitian ini dipaparkan berbagai dampak negatif yang akan dihayati oleh perempuan yang melakukan pernikahan di usia dini.

Berdasarkan penjelasan pendahuluan di atas, perlu dikaji dari sudut pandang remaja yang dalam hal ini dengan mengetahui perspektif dari mahasiswa PAI UIN

KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai fenomena maraknya pernikahan dini di kalangan remaja Indonesia. Adapun pokok-pokok permasalahan pada penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pernikahan dini menurut mahasiswa PAI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan? Bagaimana faktor penyebab pernikahan dini menurut mahasiswa PAI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan? Bagaimana dampak pernikahan dini menurut mahasiswa PAI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan atau fakta dari peristiwa yang diteliti oleh peneliti, sehingga meringankan peneliti untuk memperoleh suatu data yang objektif atau valid. Menurut Sugiyono pada bukunya yang menjelaskan bahwa penggunaan metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti apabila pada keadaan objek yang alamiah (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian kualitatif Lofland menyatakan, sumber data yang utama adalah “kata-kata atau tindakan, yang selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain” (Lexy, 2012).

Untuk mendapatkan data penelitian, tentunya terdapat sumber data yang dapat peneliti ambil datanya yaitu:

1. Wawancara

Menurut Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan dalam penelitian secara lisan antara dua orang atau lebih, secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi yang disampaikan (Cholid, 2007). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya kepada mahasiswa PAI mengenai maraknya pernikahan dini di Indonesia.

2. Observasi

Observasi menurut Kartini Kartono merupakan salah satu cara atau alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dicatat dan diamati secara sistematis terhadap indikasi yang tampak pada objek yang diteliti (Kartini, 2008). Metode ini digunakan untuk pengumpulan data melalui pengamatan di lapangan terhadap fenomena yang ada tentang respon mahasiswa PAI mengenai maraknya pernikahan dini di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa mahasiswa PAI di UIN KH. Abdurrahman Wahid ada beberapa mahasiswa yang setuju dengan pernikahan dini dan ada juga mahasiswa yang menolak atau tidak setuju dengan pernikahan dini. Hasil wawancara yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

Setuju

Menurut informan 1 mengatakan bahwa, “pandangan saya bagus, karena biar tidak melakukan hal seperti mendekati zina di waktu muda. Untuk finansial aman bisa dicari bersama. Mental juga bisa dibangun bersama antara kedua belah pihak yang saling mendukung”

Menurut informan 2 mengatakan bahwa “pernikahan dini menurutku baik-baik aja, asal kedua calon pengantin sama-sama sudah mempersiapkan baik ilmu, fisik, psikis, ekonomi, dll. Yang nantinya akan menjadi bekal setelah pernikahan. Apalagi ini menikah yang merupakan ibadah terlama yang harus dipersiapkan dengan lebih matang. Jadi, alangkah baiknya untuk pasangan muda yang akan menikah buatlah visi dan misi pernikahan agar dalam menjalankan ibadah terpanjang ini diisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau mau menikah saran saya jangan mengikuti trend jika belum tahu kebenarannya seperti apa. Jangan sampe terjebak dalam kehidupan pernikahan dan mempermainkan akad dalam pernikahan”.

Hal ini sesuai dengan buku pernah dibaca oleh peneliti yaitu menjelaskan bahwa Pernikahan dini adalah suatu kejadian yang sangat berkaitan dengan nilai sosial budaya dan agama yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan masyarakat yang pemikirannya masih tradisional, pernikahan diartikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang menjadi bagian dari warisan tradisi masyarakat dan mereka menganggap sakral. Namun berbeda halnya dengan masyarakat rasional modern, perkawinan ini lebih dianggap bukan sebagai keharusan sosial melainkan sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan lebih sering dijadikan sebagai suatu pilihan (Yaswirman, 2011).

Tidak Setuju

Menurut informan 3, memaparkan “menurut saya pernikahan dini itu kurang baik ya, karena pernikahan dini dilakukan di usia yang relative masih muda dan belum siap. Khususnya dalam mental, dimana mungkin saja seseorang yang melakukan pernikahan dini rentan mengalami stress akibat dari pernikahannya tersebut”

Menurut informan 4 mengatakan “pandangan tentang pernikahan dini yaitu pernikahan antara dua lawan jenis atau akad yang berlangsung tetapi usia mereka di bawah peraturan Undang-Undang pernikahan”

Menurut informan 5 juga menjelaskan “pernikahan itu pilihan si sebenarnya. Akan tetapi jika belum bekerja dan umurnya masih di bawah 18 tahun tidak setuju si. Soalnya nantinya kasihan dengan anaknya yang nantinya akan mengalami kesusahan dalam hidupnya”

Hal tersebut sejalan dengan buku yang peneliti baca yaitu menurut Indraswari Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh perempuan yang belum berusia 16 tahun dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal dalam undang-undang perkawinan yaitu mengenai batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia (Syafiq, 1999) dapat disimpulkan bahwa beberapa mahasiswa setuju dengan pernikahan dini dengan alasan karena untuk menghindari zina, sedangkan mahasiswa yang tidak setuju dengan pernikahan dini beralasan bahwa usia remaja belum siap untuk

menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan data bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, diantaranya:

Menurut informan 1 mengatakan, “faktornya yaitu mungkin kebanyakan dipandang perempuan lebih banyak menikah dini dari pada laki-laki. Jika perempuan mungkin faktornya karena dia diperistri oleh seorang laki-laki yang mapan. Apa pula pernikahan dini yang bertujuan agar menghindari zina”

Menurut informan 2 menjelaskan, “menurut saya pernikahan dini bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Yang pertama untuk menghindari zina, mungkin dari pada melakukan pacaran lebih baik dinikahkan saja. Yang kedua karena faktor ekonomi juga, kalo misalnya remaja nikah artinya kan status kepemilikannya udah berubah, yang tadinya orang tua berubah ke suaminya. Makanya perempuan didorong untuk menikah cepat. Yang ketiga karena faktor stress atau jalan buntu dari suatu permasalahan. Padahal kan pernikahan bukan satu-satunya jalan keluar dari sebuah permasalahan, tapi itu adalah gerbang menuju awal kehidupan. Selain itu juga karena faktor adat ya, mungkin di suatu kampung ketika remaja sudah lulus SMA dirahuskan untuk langsung dinikahkan, padahal belum masuk di usia pernikahan. Faktor terakhir yang menjadi penyebab pernikahan dini yaitu kebobolan atau hamil diluar nikah. Karena sudah terlanjur hamil, ya mau ngga mau harus dinikahkan walaupun usianya belum siap untuk melakukan pernikahan”.

Menurut informan 3 menjelaskan, “biasanya pernikahan dini dilakukan itu karena beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin faktor budaya, seperti contohnya pernikahan anak kyai dengan anak kyai juga itu sering terjadi pernikahan dini. Kemudian ada juga tekanan faktor sosial, ketika dua orang kawan jenis ini melakukan sebuah kecelakaan atau hamil duluan, maka bisa menjadi faktor untuk melakukan pernikahan dini. Walaupun nanti usia mereka belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang tetapi terjadi faktor kecelakaan atau hamil duluan maka mereka diwajibkan melakukan pernikahan dini”.

Menurut informan ke 4 mengatakan “menurut saya pernikahan dini dapat terjadi karena faktor dari diri sendiri yang mungkin suka pacaran, sehingga selalu memiliki keinginan untuk menikah. Faktor lainnya juga karena lingkungan, banyak sekali anak muda atau remaja yang melakukan pernikahan dini hanya karena trend semata”.

Informan ke 5 mengatakan, “kalo dari saya pribadi, mungkin karena faktor lingkungan. Seperti beberapa berita yang beredar terkait pernikahan dini. Mereka melakukan pernikahan tersebut karena memang masyarakat sering melakukan tersebut dengan dalih menghindari zina”.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya: *Pertama*, karena faktor adat istiadat dan lingkungan. Misalkan di desa ketika ada anak perempuan yang sudah lulus SMA atau akhir baligh maka diharuskan agar menikah. faktor lingkungan juga dapat terjadi

ketika remaja perempuan melihat teman seusianya sudah mulai banyak yang menikah, hal ini yang membuat dia berkeinginan untuk menikah muda seperti temannya tersebut (Rima, 2020). *Kedua*, faktor Ekonomi. Orang tua sering kali mengeluhkan ekonomi kepada anak dan mendorong anak supaya cepat menikah agar beban ekonomi orang tua berkurang. karena ketika anak perempuan yang sudah nikah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua lagi, melainkan sudah menjadi tanggung jawab seorang suami (Ali, 2020). *Ketiga*. Kecelakaan atau hamil diluar nikah. Hamil di luar nikah ini dapat terjadi dikarenakan anak-anak atau remaja yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, hal inilah yang membuat mereka mengharuskan untuk melakukan pernikahan dini, dengan tujuan agar status anak yang sedang dikandung lebih jelas. Dalam pernikahan dini ini, mereka dipaksa untuk menikah dan bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang akan diambil mereka juga diharuskan untuk berperan sebagai seorang suami istri sekaligus menjadi ayah dan ibu untuk anak yang dikandungnya, padahal dari segi usia mereka belum siap secara lahir dan batin untuk mengemban tanggung jawab tersebut (Mubasyaraoh, 2016). *Keempat*, faktor keinginan dari diri sendiri. Banyak sekali anak-anak atau remaja yang memiliki keinginan untuk menikah sehingga memutuskan untuk menikah di usia dini. Alasan lain yang membuat mereka menikah adalah hanya karena didasari oleh rasa saling cinta diantara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi setelah mereka menikah (Martyan, 2016).

Dampak Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini ini tentunya menimbulkan berbagai dampak negatif yang terjadi pada pelakunya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut:

Menurut informan 1 memaparkan bahwa, “dampaknya ya kurangnya persiapan dalam membangun rumah tangga seperti ekonomi, mental, dan usia yang dewasa sehingga dapat menyebabkan perceraian”.

Menurut informan ke 2 berpendapat bahwa, “menurut saya dampak dari pernikahan dini ini dapat dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif jika dilihat dari perspektif agama, dapat menghindari zina dan dosa. Selain itu juga, bisa mendapat teman curhat. Akan tetapi jika dilihat dari sisi negatifnya itu untuk kesehatan kalo dari perempuan yang dibawah umur 20 tahun rawan banget mengalami keguguran, karena kondisi fisik yang belum siap untuk mengalami kehamilan dan melahirkan. Yang kedua menyebabkan perceraian juga, karena mereka belum siap secara ekonomi, mental, dan keilmuan. Emosi para remaja yang belum stabil sehingga sulit untuk menurunkan ego masing-masing dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, gampang stress, mudah tersinggung sedikit langsung meledak emosinya serta tidak berfikir panjang untuk kedepannya. Takutnya karena dia belum siap untuk menikah secara mental akan menyebabkan penyakit mental yang serius”.

Menurut informan ke 3 berpendapat bahwa “dampaknya ya seperti yang saya singgung sebelumnya, mereka rentan mengalami stress dan juga pada saat ibu (yang secara usia masih sangat muda/dibawah umur) ketika melahirkan dapat meningkatkan resiko kematian baik bagi calon bayi dan ibunya itu sendiri. Hal ini

karena tubuh sang ibu yang belum mencapai perkembangan yang maksimal sehingga sangat beresiko”.

Menurut informan ke 4 “ketika mereka melakukan pernikahan dini, maka dampak yang paling menonjol yaitu mental yang hancur sehingga dapat menyebabkan perceraian”.

Selain itu, informan ke 5 juga berpendapat bahwa “pernikahan dini sering kali menyebabkan perceraian dan penyesalan. Selain itu, bagi perempuan ketika sedang hamil di usianya yang masih muda dan sangat beresiko sekali mengalami keguguran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu untuk mencegah terjadinya perilaku zina pada remaja, karena dengan menikahkan anak dapat mencegah perbuatan hubungan suami istri yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah Ali, 2020. Dampak positif yang kedua yaitu bisa mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua sang perempuan, dengan hal ini maka semua keperluan anak perempuannya akan dipenuhi oleh sang suami (Yanti, 2018). Selain itu, terdapat juga dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya: pertama, mental mereka belum siap ketika harus dengan cepat berubah peran yang tadinya sebagai anak-anak berubah menjadi orang tua sehingga belum siap ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Kedua, penyesalan yang timbul akibat masa remaja yang seharusnya dinikmati dengan main-main dan melanjutkan pendidikan, hal inilah yang membuat mereka merasa malu dan minder (Lina, 2019). Ketiga, dilihat dari sisi kesehatan yaitu perkawinan di usia yang relative masih muda dapat menyebabkan kelahiran bayi secara premature sehingga angka kematian bayi dan ibu meningkat, menyebabkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas (Yanti, 2018). Yang keempat, dapat meningkatkan kemiskinan. Ketika kedua orang anak yang berusia dibawah 19 tahun menikah, dapat dipastikan belum mempunyai penghasilan yang cukup sehingga masih sangat bergantung kepada orang tua Mubasyarah, 2016. Kelima, dapat menyebabkan perceraian. Permasalahan rumah tangga yang setiap hari ada dan harus segera diselesaikan membuat mereka stress, karena usianya yang masih labil dan ego mereka yang masih sama-sama tinggi membuat mereka mudah terhasut oleh emosi sehingga perceraianlah yang menjadi jalan keluarnya.

Pernikahan dini di Indonesia menjadi fenomena yang semakin meningkat dan mendapat tanggapan dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara mahasiswa PAI terkait pernikahan dini. Beberapa mahasiswa setuju dengan praktik pernikahan dini, sementara yang lain menolak atau tidak setuju. Respon ini tercermin dalam wawancara dengan beberapa informan.

Perspektif Setuju

Beberapa mahasiswa PAI yang setuju dengan pernikahan dini memberikan alasan yang berkaitan dengan pandangan agama dan kesiapan dalam berkeluarga. Mereka melihat pernikahan dini sebagai langkah untuk menghindari zina dan menciptakan

fondasi kehidupan keluarga yang lebih stabil. Pemahaman mereka mengenai persiapan yang matang melibatkan aspek ilmu, fisik, psikis, dan ekonomi, serta pentingnya membangun visi dan misi pernikahan.

Perspektif Tidak Setuju

Sebaliknya, mahasiswa yang tidak setuju dengan pernikahan dini menyoroti kurangnya kesiapan, terutama dari segi mental, pada usia yang masih muda. Mereka menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi stres yang bisa timbul akibat tanggung jawab yang terlalu dini. Beberapa juga menyebutkan adanya peraturan usia dalam undang-undang perkawinan sebagai pertimbangan.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini, seperti yang diutarakan oleh informan, melibatkan aspek budaya, ekonomi, tekanan sosial, dan kehamilan di luar nikah. Adat istiadat, tekanan sosial dari lingkungan, dan kondisi ekonomi keluarga menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah di usia yang relatif muda. Selain itu, hamil di luar nikah dan keinginan pribadi juga diidentifikasi sebagai penyebab pernikahan dini.

Dampak Pernikahan Dini

Mahasiswa PAI juga memberikan pandangan mengenai dampak pernikahan dini. Beberapa menyebutkan dampak positif seperti menghindari zina dan mendapatkan teman hidup. Namun, dampak negatif yang diidentifikasi melibatkan kurangnya persiapan dalam membangun rumah tangga, risiko kesehatan, dan potensi terjadinya perceraian.

Implikasi dan Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan keragaman pandangan mahasiswa PAI di UIN KH. Abdurrahman Wahid terhadap pernikahan dini di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan untuk membahas peran pendidikan agama dalam membimbing mahasiswa dalam memahami nilai-nilai pernikahan, serta untuk meningkatkan kesadaran akan dampak pernikahan dini di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas isu pernikahan dini dan kebutuhan untuk pendekatan holistik dalam penanganannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian respon mahasiswa PAI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyatakan ada yang menyatakan setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju adanya pernikahan dini. Nah menurut yang menyatakan setuju bahwa pernikahan dini itu bagus daripada berbuat zina. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju bahwa pernikahan dini itu dikarenakan sering terjadi ketidaksiapan mental usia dibawah umur. Faktor pernikahan dini menurut mahasiswa PAI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan banyak yang menyatakan dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keinginan diri sendiri dan faktor

budaya. Dampak dari pernikahan dini menurut mahasiswa PAI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagian besar menyatakan perceraian yang cepat. Selain itu juga ada yang menyatakan bisa mengalami stress bagi Perempuan karena merasa belum siap mental dan bagi perempuan ketika melahirkan anak bisa mengakibatkan prematur karena usia perempuan yang belum cukup umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Ali, Y Sonafist & Ahmad Yani. 2020. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Keirnci". ADHKI: Journal of Islamic Family Law, No 2, Desember, II.
- Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan". Bandung: UNPAD: Jurnal Pekerjaan Sosial, No 2, Desember, III.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Kartono, Kartini. 2008. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Alumi.
- Maudina, Lina Dina. 2019. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan". Jakarta: Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, No. 2, XV.
- Mita, Martyan Rumekti, dan V Indah Sri Pinasti. 2016. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu". Yogyakarta: UNY: Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya". Kudus: STAIN Kudus: Jurnal YUDISIA, No. 2, VII.
- Moeloeng, Lexy, J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid. 2007. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yanti, Hamida, dan Wiwita. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", Riau: Poltekes Kemenkes Riau: Jurnal Ibu dan Anak, No. 2, November, VI.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matreliniel Minangkabau)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.